



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas Pemohon:

LA ODE MUHAMMAD AFID, Tempat / tanggal lahir di Batulo, 29 Januari 1982, Umur 41 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh harian lepas, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Cendana Metro 2 Kilo 4, RT.004/RW.001, Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 17 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau melalui sistem informasi secara elektronik (e-court) pada tanggal 17 Juli 2023 dengan register Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Bau telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan Paman dari Anak QHAIRIL ARYA yang lahir di Batulo pada tanggal 26 November 2003;
2. Bahwa Anak QHAIRIL ARYA tersebut merupakan anak kandung dari RUSLAN IDRIS dan TRIS DIANA, dimana orang tua anak tersebut telah berpisah/bercerai sejak QHAIRIL ARYA masih kecil;
3. Bahwa sejak Orang tua QHAIRIL ARYA berpisah, QHAIRIL ARYA kemudian diasuh oleh ibu kandungnya yang bernama TRIS DIANA. Akan tetapi karena kondisi ekonomi, maka QHAIRIL ARYA kemudian dititipkan kepada pamannya (Pemohon) untuk diasuh hingga sekarang;
4. Bahwa anak bernama QHAIRIL ARYA saat ini bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AL di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi wali bagi anak QHAIRIL ARYA untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran mengikuti seleksi penerimaan calon Prajurit TNI-AL di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;

6. Bahwa anak bernama QHAIRIL ARYA tersebut telah tinggal bersama Pemohon sejak umur 10 (sepuluh) tahun hingga sekarang kurang lebih 8 tahun yang beralamat di Jalan Cendana Metro 2 Kilo 4, Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;

7. Bahwa dari keluarga lain (Ibu Kandung) dari anak bernama QHAIRIL ARYA tidak keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari QHAIRIL ARYA;

8. Bahwa untuk mendapatkan Perwalian tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB agar dapat memberikan Putusan/Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan LA ODE MUHAMMAD AFID (Pemohon) yang beralamat di Jalan Cendana Metro 2 Kilo 4, Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sebagai wali dari anak bernama QHAIRIL ARYA yang lahir di Batulo, pada tanggal 26 November 2003 atas Permohonan Pemohon, untuk kepentingan mengikuti Seleksi Penerimaan Calon TNI-AL di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Membebaskan Biaya Permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7472022901820001 atas nama La Ode Muhammad Afid yang dikeluarkan pada tanggal 9 Agustus 2021;
2. Bukti P-2 : foto copy Kartu Keluarga Nomor 7472021602087103 atas nama Kepala Keluarga La Ode Muhammad Afid yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2023;
3. Bukti P-3 : foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-05052017-0089 atas nama Qhairil Arya yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2018;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Bau



4. Bukti P-4 : foto copy Surat Kuasa Perwalian dari pemberi kuasa atas nama Tris Diana kepada penerima kuasa atas nama La Ode Muhammad Afid yang dibuat pada tanggal 20 Juni 2023;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I Ngatini:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perihal Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan wali anak dalam rangka pendaftaran TNI-AL;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon bertempat tinggal di Jalan Cendana Metro 2 Kilo 4, RT.004/RW.001, Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan kekeluargaan Qhairil Arya dengan Pemohon karena Qhairil Arya adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi dari hasil perkawinan Ruslan Idris dengan Tris Diana tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu anak bernama **Qhairil Arya**, lahir di Batulo, pada tanggal 26 November 2003;
- Bahwa saksi mengetahui Qhairil Arya sampai sekarang ini masih tinggal dengan Pemohon selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui ayah dan ibu kandung dari Qhairil Arya tidak berkeberatan Pemohon sebagai wali dari anak Qhairil Arya;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Wali Anak ini adalah untuk digunakan Qhairil Arya sebagai salah satu syarat untuk mengikuti seleksi Penerimaan Calon TNI-AL di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Saksi II Makking Daeng Tabo:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perihal Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan wali anak dalam rangka pendaftaran TNI-AL;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ipar saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon bertempat tinggal di Jalan Cendana Metro 2 Kilo 4, RT.004/RW.001, Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan kekeluargaan Qhairil Arya dengan Pemohon karena Qhairil Arya adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi dari hasil perkawinan Ruslan Idris dengan Tris Diana tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu anak bernama **Qhairil Arya**, lahir di Batulo, pada tanggal 26 November 2003;
- Bahwa saksi mengetahui Qhairil Arya sampai sekarang ini masih tinggal dengan Pemohon selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui ayah dan ibu kandung dari Qhairil Arya tidak berkeberatan Pemohon sebagai wali dari anak Qhairil Arya;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Wali Anak ini adalah untuk digunakan Qhairil Arya sebagai salah satu syarat untuk mengikuti seleksi Penerimaan Calon TNI-AL di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Baubau menyatakan Pemohon yang bernama **La Ode Muhammad Afid** sebagai wali dari anak yang bernama **Qhairil Arya** untuk kepentingan mengikuti Seleksi Penerimaan Calon TNI-AL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 berupa KTP Pemohon dan bukti surat Pemohon bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Cendana Metro 2 Kilo 4, RT.004/RW.001, Kelurahan Kadolo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau dan dengan demikian Pengadilan Baubau berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-05052017-0089 atas nama Qhairil Arya yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2018 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah ternyata pula bahwa keponakan Pemohon yang bernama **Qhairil Arya**, lahir di Batulo, pada tanggal 26 November 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-4 berupa Surat Kuasa Perwalian dari pemberi kuasa atas nama Tris Diana kepada penerima kuasa atas nama La Ode Muhammad Afid yang dibuat pada tanggal 20 Juni 2023 serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah ternyata pula bahwa ayah dan ibu kandung dari Qhairil Arya tidak berkeberatan Pemohon menjadi Wali Anak untuk digunakan Qhairil Arya sebagai salah satu syarat untuk mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AL di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan Pemohon tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan juga azas-azas kepatutan, bahkan sebaliknya permohonan Pemohon tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **Qhairil Arya**, untuk kepentingan mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AL sangat beralasan dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **La Ode Muhammad Afid** (Pemohon) yang beralamat di Jalan Cendana Metro 2 Kilo 4, Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Baubau, sebagai wali dari anak bernama **Qhairil Arya** yang lahir di Batulo, pada tanggal 26 November 2003 atas Permohonan Pemohon, untuk kepentingan mengikuti Seleksi Penerimaan Calon TNI-AL di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 31 Juli 2023**, oleh **Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baubau, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Bau tanggal 17 Juli 2023 dengan dibantu oleh **Lisnina, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Lisnina, S.H.

Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

-	Biaya pendaftaran	:Rp
30.000,00		
-	Biaya pemberkasan	
	:Rp100.000,00	
-	PNBP panggilan	:Rp 10.000,00
-	Biaya sumpah saksi	:Rp 50.000,00
-	Meterai Penetapan	:Rp 10.000,00
-	Redaksi Penetapan	:Rp
10.000,00		

J u m l a h

Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)